



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 54 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : JONI TRIANTO ;
- b. Jenis kelamin : Laki - laki ;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 03 Januari 1983;
- d. Umur : 40 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Swasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Desa Dander RT.19 RW.02
Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/02/III/RES.124/2023/Polsek Dander, yang diajukan oleh Polsek Dander tanggal 28 Maret 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. MARHENDRA, 2. WAWAN EKO P, pada dasarnya menerangkan Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib petugas Polsek Dander yang di pimpin oleh Kanit Reskrim melaksanakan operasi razia miras dalam rangka

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 54/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan telah menemukan Terdakwa JONI TRIANTO telah menjual miras jenis Arak di warung miliknya di Desa Dander Kec.Dander Kab.Bojonegoro tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang di wilayah hukum, selanjutnya barang buktinya diamankan ke kantor polsek Dander.

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
- 1 (satu) Botol air mineral ukuran 600 ml berisi miras jenis arak 600 ml.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JONI TRIANTO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1. MARHENDRA, 2. WAWAN EKO P Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JONI TRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman yang mengandung alcohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Botol air mineral ukuran 600 ml berisi miras jenis arak 600 ml.Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 54/Pid.C /2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 54/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)